

Nama : KHOIRUL ANWAR

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 19 April 1987

Semester : IX

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : AS

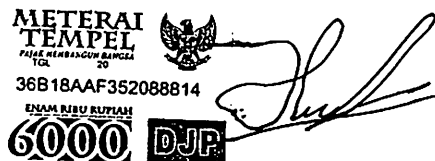
NIM : C31206004

Alamat : Kedung Doro Sidomukti Gg 1/1 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Penetapan Hakim PA Lamongan Nomor:39/pdt.p/2009/PA.Lmg. Dalam Perspektif Hukum Islam ” adalah asli dan bukan dari hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagai mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Januari 2011



KHOIRUL ANWAR
C31206004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anwar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031002

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Drs. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003

Sukamto, SH.,MS
NIP. 196003121999031001

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031002

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **PENETAPAN HAKIM PA LAMONGAN NOMOR 0039/PDT.P/2009/PA.LMG. TENTANG WALI ADAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” ini merupakan hasil penelitian dokumentasi untuk menjawab pertanyaan berupa; 1) Apa latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita yang dibawah perwaliannya? 2) Apa dasar yang diambil oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tersebut?

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara. Dokumentasi berupa penetapan Pengadilan Agama Lamongan dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang wali *adal* yang untuk selanjutnya dapat membahas lebih jauh mengenai permasalahan tentang wali *adal* tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya keengganan wali untuk menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya adalah karena takut pada isteri (*ibu tiri pemohon*).

Adapun dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan perkara penetapan Nomor: 0039/pdt.p/2009/PA.Lmg. adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam pasal 23 serta pendapat pakar hukum Islam yang diterangkan dalam *kitab I'ānatu at-Ṭolibīn Jus III. Yang artinya apabila telah terbukti wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakim yang mengawinkan perempuan tersebut.*

Adapun penetapan yang dilakukan oleh majlis hakim Nomor; 0039/Pdt.P/2009/PA.Lmg. dari segi materil dan formil sudah benar karena pemohon dalam penetapan ini memberikan keterangan bahwasanya wali pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena takut pada isteri. Oleh karena itu, berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam pasal 23, maka hakimlah yang mengawinkannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kajian Pustaka	5
D. Tujuan penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹ Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Pengertian di atas menggambarkan bahwasanya peran wali dalam suatu pernikahan, penting dan dibutuhkan oleh seorang yang ingin melangsungkan pernikahan, terutama pihak dari perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali.²

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini dituangkan dalam hadits Nabi. Nabi SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى

Artinya : "Diriwayatkan dari abi musa, sesungguhnya nabi Saw bersabda : tidak ada nikah kecuali dengan Wali."³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2006), 69

² M. Idris Ramulyo, *Hukum PERkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). 11

³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Darul Hadis, 1999), 211

Berdasarkan hadits dan ketentuan perundangan di atas dapat diketahui betapa pentingnya peranan wali dalam perkawinan Islam. Wali mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, seperti halnya dalam perkawinan seorang mempelai wanita yang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa adanya pengaruh orang lain.

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, terdapat beberapa bagian wali antara lain :

Pertama, wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yaitu : ayah, kakak, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.⁵

Kedua, wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita

⁵ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 46

(bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 23 yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
2. Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Terjadinya wali adal disini memang tidak dapat kita pungkiri hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Terkadang ada juga perbedaan pendapat atau wali takut dengan istri sehingga wali tersebut enggan menjadi wali bagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Mengenai kasus wali *adal* karena takut pada isteri yang ada di Pengadilan Agama Lamongan, dalam hal ini hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum untuk menetapkan bahwasannya wali pemohon adalah wali *adal*. penetapan wali *adal* yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku karena pemohon memberikan keterangan bahwasannya wali pemohon itu *adal* karena takut pada isteri.

⁷ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Darul Hadis, 1999), 891.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis penetapan Pengadilan Agama Lamongan nomor : 39/pdt.p/2009/PA.lmg. Tentang Wali *Adal*.

1. Apa latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita di bawah perwaliannya?
2. Apa dasar hukum Hakim PA Lamongan dalam menetapkan wali *adhal*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang Penetapan Hakim Pengadilan Agama lamongan nomor : 39/pdt.p/2009/PA.Lmg?

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang wali *adal* di Pengadilan Agama di antaranya sebagai berikut:

Ketiga, skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sodiarjo tentang Wali *Adal* (Penetapan Nomor: 80/pdt.P/2007/PA.Sdj)", yang ditulis oleh saudari Lina Mahmudah pada tahun 2008. skripsi ini memfokuskan tentang; 1) Bagaimana proses penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali *adal*, 2) Deskripsi tentang penetapan wali *adal*, 3) Analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali *adal*.

2. Secara parktek :

- a. Dapat dijadikan alternatif secara antisipasi akan adanya bahaya kemudhorotan keberatan wali nasab yang otoriter (demi terciptanya kemaslahatan umat).
- b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih jauh perihal upaya dalam pencarian kebenaran secara hukum Islam tentang wali *adā* karena takut pada isteri, dan juga dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerna pokok yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis sedikit menjelaskan atau memberikan definisi terhadap permasalahan pokok dalam skripsi ini yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini, yaitu; "Penetapan Hakim PA Lamongan Nomor: 39/ptd.P/2009/PA..Lmg Tentang Wali *Adā*/Dalam Perspektif Hukum Islam"

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait dengan judul, antara lain:

Penetapan hakim PA Lamongan nomor: 0039/Pdt.P/2009/PA..Lmg
adalah penetapan wali *ada*/karena takut pada isteri.

Walia *adal* adalah wali nikah yang enggan menjadi wali nikah karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya.⁸

Perspektif hukum Islam adalah pandangan yang terdapat dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat beberapa ulama'.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional ini adalah wali tidak mau menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya karena wali takut pada isteri, kemudian oleh hakim, wali tersebut ditetapkan sebagai wali *ad'al*, sesudah hakim memerintahkan wali untuk bersedia menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yang sumber datanya sebagian besar diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka.

2. Data yang Dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang penetapan PA Lamongan Nomor 39/pdt.P/ 2009/PA.Lmg.
- b. Data tentang hal yang melatarbelakangi wali enggan menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya.

⁸ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, Cet. I, 1991), 30

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Perwalian dalam perspektif hukum Islam: Pengertian wali, wali dalam perkawinan, dasar hukum penetapan wali *adal*, alasan-alasan wali *adal*.

BAB III : Bab ini merupakan data penelitian, pada bab ini penulis menyajikan data dari hasil penelitian yang meliputi : sekilas tentang Pengadilan Agama Lamongan, latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita di bawah perwaliannya, proses penyelesaian perkara penetapan wali *adal*, dasar hukum hakim PA Lamongan dalam menetapkan wali *adal*.

BAB IV : Bab ini memuat tentang pandangan hukum Islam yang berisi tentang latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita di bawah perwaliannya, pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan wali *ad'al*, dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 39/pdt.P/2009/PA.Lmg.

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali

Dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti wali menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi barang.¹

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

- a. Pemilihan atas barang atau orang, seperti perkawinan atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan
- c. Karena memerdekakan budaknya
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Sedangkan wali dalam terminologi para fuqoha' (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Az-Zuhayli ialah "kekuasaan/ otoritas (yang

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Cet. I, 1982), 41

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرَوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : “Diriwayatkan dari Urwah, dari ‘Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin dari walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan jika (si laki-laki/suami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah lakukan dari perempuan itu. Jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”⁷

Hadis di atas, menurut ulama’ Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan perkawinan yang batal itu bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali, bukan yang mengawinkan hanyalah wali.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 19 juga menjelaskan, yaitu; “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁸

Sedangkan orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada 3 kelompok;

Pertama, wali nasab, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.⁹

⁷ *Ibid.*, 891

⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 41

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya seorang ayah diperbolehkan mengawinkan anak gadisnya walaupun masih kecil.

Para ulama' madzab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, masalah ini wali berhak mengawinkan anak perempuan yang masih kecil. Akan tetapi Syafi'i dan Hambali mengkhususkan perwalian ini hanya terhadap anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak terhadap perempuan kecil yang sudah janda.¹⁵ Mengenai wanita yang baligh dan berakal sehat, ulama' Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya, seorang wali harus meminta persetujuan kepada anak perempuannya yang mau dinikahkan, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ اذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya: *“Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda: ”Janda tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya. Dan gadis tidak dinikahkan, sehingga ia diminta izinnya, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah bagaimana tanda izin itu? Beliau bersabda bila gadis itu diam.”*

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 18, 2006), 347

Aisyah juga meriwayatkan:

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. Dia bertanya : "Ya Rasulullah! Perempuan itu pemalu? Rasulullah SAW bersabda: "Persetujuan adalah diamnya".¹⁷

1. Antara wali mujbir dan gadis itu tidak ada permusuhan.
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu' dengan wanita yang dikawinkan.
3. Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan.
4. Maharnya tidak kurang dari mahar misil.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik.
6. anak perempuannya masih perawan.¹⁸

¹⁶ Labib, M.Z., *Koleksi Hadis Nabi Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, 211-212

¹⁷ Imam Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I, 2001), 913

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. I, 1992), 202

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakak, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak

Artinya: “..... jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

Perpindahan wali nikah kepada wali hakim apabila:

1. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali
2. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan ihram (ibadah haji).
4. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.
5. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya.
6. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai.

7. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
8. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk mengawinkan (*adaf*).
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

Keterangan wali hakim di atas, apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali, wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah disebut wali muhakkam.²⁸

Wali muhakkam terjadi apabila

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib, atau dalam bepergian jauh serta tidak ada yang mewakili.
3. Tidak ada qadli atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.²⁹

C. Dasar Hukum Penetapan Wali Adal

Wali ditetapkan sebagai wali *Adal* oleh hakim apabila wali itu enggan untuk menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya, dalam hal ini, maka

²⁸ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. 5, 1986), 66

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), 93

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ تَشَاجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Dalam kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 23 yaitu:

- Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali *Adal*yaitu

(Pasal 2)

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau Maqfud atau berhalangan atau *Adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

- Penetapan *Adal* nya wali harus dilaksanakan oleh hakim, dengan alasan wali mendadak untuk mengawinkan (perempuan yang ada di bawah perwaliannya), yang dinyatakan di depan hakim (dalam sidang), sesudah hakim



memerintahkan agar ia menjadi wali, serta wanita dan orang yang akan menikahnya (mempelai laki-laki) atau walinya hadir semua.³⁰ Penjelasan tersebut dinyatakan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 5 yaitu;

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepala wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama.
2. Apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Hakim, dari penjelasan di atas berhak mengawinkan perempuan mana pun selama perempuan tersebut tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau walinya berhalangan. Atau walinya enggan, atau *adhal*, dan perempuan tersebut pada waktu akadnya berdomisili di wilayah kekuasaan hakim, atau yang dijadikan patokan adalah tempat tinggal mempelai perempuan.

Hakim tidak berhak menikahkan 1) wanita yang belum baligh, 2) kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu; 3) tanpa seizin wanita yang akan menikah; 4) di luar daerah kekuasaannya.³¹ Apabila seorang perempuan tidak mendapatkan laki-laki yang sekufu' dengannya, kemudian perempuan tersebut rela, dan dia dikhawatirkan melakukan zina, maka hakim berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat.

³⁰ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, 31

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), 93

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"³³(QS. An-Nur:3)

Maksud dari ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan pezina atau musyrik, demikian pula sebaliknya kedua calon suaminya jelek akhlaknya (fasik), dalam hal ini wali juga boleh menolak menjadi wali apabila calon menantunya itu pemabuk, atau fasik, begitupun sebaliknya, hakim hendaknya memperhatikan hal ini, supaya membatalkannya.³⁴ Dalam al-Qur'an dijelaskan, Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 3 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."⁸⁵

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 543

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 7, 38

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 847

Ayat ini mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena taqwanya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia.

Ketiga calon suaminya mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, wali juga berhak melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang menghalangi tugasnya sebagai suami. Di kalangan mazab-mazab fiqih terdapat rincian-rincian cacat tubuh bagi laki-laki yaitu:³⁶

1. Impotensi
2. Gila
3. Al-Jub, artinya terpotongnya zakar
4. Al-Khasa' artinya pecahnya buah zakar.

Keempat kaf'ah/ kufu', ialah persamaan derajat antara suami dengan istri. Kriteria kufu' yaitu: 1. Nasab; 2. Islam; 3. Iffah (terpeliharanya diri dari perbuatan tercela), agama, pekerjaan, kekayaan. Segolongan ulama' berpendapat, tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafa'ah.³⁷ Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat as-Sajdah ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)

Artinya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik?
mereka tidak sama." (QS. AS-Sajdah:18)

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 18, 2006), 355

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 142.

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, 96

2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 30 Kecamatan terdiri dari 475 Desa dan Kabupaten Lamongan terletak pada belahan bumi $7^0 8'$ Lintang Selatan dan $112^0 25'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 7 M diatas permukaan air laut.

Batas-batas sebelah utara laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan jarak tempuh minimal 1 km, dan maksimal 70 km.

3. Profil hakim yang menetapkan putusan perkara wali *adalah* karena takut pada isteri

Nama : Drs. Nurhadi, M.H

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 04 Desembere 1954

NIP : 195412041983031001

Jabatan : Hakim Madya Muda

Pangkat/ Golongan : Pembina TK. 1 (IV/b)

TMT Gol. : 01 Oktober 2010

TMT Mutasi : 03 Juni 2006

Alamat Kantor : Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan 62291

Nomor Telp Kantor : 0322-321185

No. Fax : 0322-311017

B. Latar Belakang Keengganan Wali dalam Menikahkan Wanita di Bawah

Perwaliannya

Pada tanggal 14 juli 2009 pemohon dengan surat permohonannya mengajukan wali *ad'al* di pengadilan agama lamongan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwasannya pemohon yang bernama Rosipah binti Rasiyat, umur 50 tahun, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di desa Sidomukti kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, ingin menikah dengan calon suami yang bernama Warsiman bin Wasidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di desa Sidomukti kecamatan Brondong kabupaten

1. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama dirumah kediaman bersama orang tua pemohon atau termohon selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama orang tua pemohon atau termohon selama 1 tahun 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon atau termohon, dan hubungan tersebut sangat erat dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.
2. Bahwa selama ini orang tua pemohon atau keluarga pemohon dan orang tua atau keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang atau melamar pemohon sebanyak dua kali, namun ayah atau kakak pemohon yang bernama dst tetap menolak dengan alasan wali pemohon tidak mau menjadi wali karena takut dengan istri (ibu tiri pemohon).
3. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah atau kakak pemohon yang bernama dst pemohn agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah atau kakak pemohon bernama dst pemohon tetap menolak.
4. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah atau kakak pemohon bernama dst pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi

pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan pemohon sebagai anak atau adik. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa (status duda mati) telah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa (status duda mati) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya.
 - b. Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara pemohon dengan calon suami pemohon ke Kantor Urusan Agama kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan surat penolakan Nomor : brondong 14 Juli 2009 karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara pemohon dengan calon suami pemohon.

Kedua memeriksa bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Nomor : KK. 13. 24. 22/PW.01/147/2009. Tanggal 13 Juli 2009 yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1)
2. Fotokopi surat pernyataan janda mati dari desa sidomukti kecamatan Brondong kabupaten Lamongan tanggal 12 Juli 2009 yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai (P.2)
3. Fotokopi surat pernyataan duda mati dari desa sidomukti kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, tanggal 12 Juli yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3)

Ketiga memeriksa keterangan-keterangan saksi dalam perkara ini pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Hanafi bin mufid umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembanttu PPN, tempat kediaman di desa sidomukti kecamatan Brondong kabupaten Lamongan.

Di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahawa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga pemohon.

- Berdasarkan keterangan pemohon yang didukung dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi, pengadilan menemukan fakta di persidangan, bahwa pemohon benar-benar berkehendak menikah dengan calon suaminya itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya tidak bersedia wali nikah, sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratny dan khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama dan susila, jika pernikahan dimaksud tidak segera

Bab II penetapan wali hakim, pasal 2 :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilahnya Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali atau wali *nasabnya tidak memenuhi syarat, atau maqfud, atau berhubungan, atau adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adanya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama atau mahkamah syari'ah yang mewilayahi tempat tempat tinggal calon mempelai wanita.

BAB III Penunjukan dan kedudukan

pasal 3:

1. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama kepala kantor departemen agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim, dalam wilayahnya.

Pasal 4

1. Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan.
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut.

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PA
LAMONGAN NOMOR : 39/PDT. P/2009/PA. LMG
TENTANG WALI ADAL**

Alasan-alasan wali yang menolak menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya kalau dilihat dari segi hukum ada dua analisa yaitu :

1. Orang kafir
2. Orang fasik
3. Orang cacat yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami.
4. Orang yang tidak sekufu', Tidak sekufu' tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bisa melangsungkan perkawinan. Terutama tidak sekufu' masalah kekayaan, nasab, dan pekerjaan. Apabila keduanya rela walaupun tidak sekufu' maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.

Alasan wali tersebut tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak berdasarkan hukum karena kalau dilihat dari bentuk penetapannya yang telah ditetapkan. Penulis melihat antara pemohon dan calon suami pemohon sama-sama umur 50 tahun, pekerjaannya sama-sama buruh tani, dan statusnya kalau pemohon berstatus janda mati sedangkan calon suami pemohon itu berstatus duda mati. Berarti antara pemohon dan calon suami pemohon itu sekufu'.

.....فَلَا تَعْضُلُوهُمْ أَن يَبْتَاعَ خَلْفَ الْوُدَىٰ أَرْجُلَهُمْ لِيَكُونَ لَهُمْ عَمَلٌ قَاصِدٌ ۚ إِذَا تَرَاثَمُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

[illegible]

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dasar hukum Hakim PA. lamongan Dalam Menetapkan Wali *Adal*.

Hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hakim dalam pengertian ini adalah hakim atau pejabat pemerintah yang diberi tugas untuk mengurus akad nikah atau khusus masalah pernikahan.

Hakim berhak mengawinkan perempuan manapun yang pada waktu akadnya berdomisili diwilayah kekuasaannya maksudnya tempat tinggal mempelai perempuan bukan tempat tinggal memelai laki-laki.

Ketentuan bagi wali hakim adalah hakim tidak diperbolehkan mengawinkan perempuan tanpa sekufu' walaupun atas kerelaan pihak mempelai wanita. Akan tetapi kalau perempuan tersebut mendapatkan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya kemudian perempuan tersebut rela dan dikhawatirkan melakukan zina, maka hakim berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat.³

Perkara yang telah ditetapkan oleh hakim PA. Lamongan, peneliti melihat tempat tinggal pemohon yang bernama Rosipah binti Rasiat itu bertempat tinggal di desa Sidomukti merupakan wilayah dari PA Lamongan. Berarti hakim PA Lamongan berhak mengawinkan perempuan (pemohon yang bernama Rosipah binti Rasiat) kawin dengan calon suaminya dengan ketentuan

³ Moch. Anwar. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. (bandung : CV. Diponegoro, cet I, 1991), 24

wali pemohon yang bernama rasiat itu enggan menjadi wali nikah atau yang disebut dengan wali *adal*.

Peneliti juga melihat antara pemohon dan calon suami pemohon yang beranama warsiman itu sekufu'. Hubungan pemohon dan calon suami pemohon begitu erat dan saling mencintai, juga sulit untuk dipisahkan. Hubungan pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama diketahui oleh orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon, bahkan calon suami pemohon pernah melamar atau meminang pemohon sebanyak 2 kali namun wali pemohon menolak dengan alasan takut dengan istri (ibu tiri pemohon).

Hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Jika perkawinan antar pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilangsungkan sesuai dengan yang diinginkan pemohon, khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama.

Pemohon juga pernah mengajukan keinginan untuk menikah dengan calon suami pemohon di KUA setempat. Namun oleh pihak KUA setempat di tolak dengan alasan tidak adanya wali. Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan pemohon yang telah disebutkan, juga surat bukti penolakan oleh pihak KUA setempat (P 1) dan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan. Hakim dalam hal ini mengacu pada peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2005, jo pasal 18 ayat (4 dan 5), jo pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *i'ānatu al-Ṭolībīn* Juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut⁴:

Artinya : "Bila jelas wali itu bersembunyi dan membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya."

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dapat dibenarkan karena demi mencegah hal-hal yang dikhawatirkan melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Hakim dapat menetapkan wali *adhal* apabila seorang perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya sedangkan walinya itu menolak atau enggan menjadi wali nikah bagi perempuan yang ada di bawah perwaliannya,

⁴ Dokumentasi Penetapan PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.P/2009/PA.Lmg, 05 Agustus 2009, di PA Lamongan

dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syara' dan juga tidak berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Keberadaan wali dalam perkawinan sangat dibutuhkan karena wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Nikah tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abi Musa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

tidak ada nikah kecuali dengan wali."⁵

Mengenai hadist di atas para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Syiah Imamiah mengartikan hadist tersebut dengan tidak sempurna nikah tanpa wali, bukan berarti tidak sah. Sedangkan kata tidak (lah) ditujukan kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap perempuan tersebut ulama Hanafiyah sama seperti jumhur lainnya yaitu diwajibkan adanya wali bagi dua perempuan tersebut⁶.

⁵ Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud Juz II*. (Kairo : Darul Hadis, 1999). 211

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana.Cet I. 2006).

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat semua perempuan baik yang masih kecil ataupun sudah dewasa kalau ingin melangsungkan pernikahan harus izin wali terlebih dahulu.

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengikuti ulama syafi'iyah, apabila seorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan maka harus ada wali. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang bunyinya : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Apabila walinya itu menolak, enggan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya maka wali nikahnya berpindah ke wali hakim hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah. Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya : *"Diriwayatkan dari Urwah, dari 'Aisyah ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizing dari walinya maka nikahnya batal, batal. batal. dan jika (si laki-laki atau suami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu. Jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.⁷*

⁷ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz II* (Kairo : Darul Hadis, 1999). 891

⁸ Dokumentasi Penetapan PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.P/2009/PA.Lmg, 05 Agustus 2009, di PA Lamongan

Pemohon dalam surat permohonannya memberikan keterangan bahwasannya hubungan pemohon dengan calon suami pemohon berlangsung selama 1 tahun 1 bulan di rumah kediaman bersama orang tua pemohon atau calon suami pemohon. Selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon. Bahkan calon suami pemohon pernah melamar atau meminang pemohon sebanyak 2 kali, namun lamaran tersebut di tolak oleh wali pemohon yang bernama Rasiat dengan alasan takut pada isteri. Pemohon telah berusaha keras membujuk wali pemohon yang bernama Rasiat untuk menerima pinangan calon suami pemohon dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi wali pemohon tetap menolak.

1. Pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga bagi calon suami pemohon.

⁹ Dokumentasi Penetapan PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.P/2009/PA.Lmg, 05 Agustus 2009, di PA Lamongan

2. Antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Jika pernikahan pemohon tidak segera dilangsungkan khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar atau dilarang oleh agama.

Pemohon juga telah mengajukan keinginannya untuk menikah dengan calon suami pemohon ke KUA setempat, namun pihak KUA setempat menolak karena tidak ada izin dari wali. Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah.

Berdasarkan keterangan pemohon disertai dengan bukti surat (P. 1) dan juga saksi-saksi, dan diperkuat dengan ketidak hadiran wali dalam persidangan walaupun oleh pengadilan di panggil dengan patut dan resmi, dengan surat panggilan pertama tertanggal 17 Juli 2009 dan surat panggilan ke 2 tertanggal 31 Juli 2009, sehingga tidak bisa dimintai keterangannya. Dengan demikian pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dilaksanakan oleh wali hakim.

Penetapan wali *ad'at* yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dapat dibenarkan karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan ketentuan hukum Islam terutama hukum Islam yang ada di Indonesia.

Penetapan tersebut juga dapat dibenarkan, karena melihat keinginan pemohon yang bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan khawatir akan

terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Lamongan mengabulkan permohonan pemohon karena darurat.

Dalam kaidah fiqhiyah menerangkan :

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : "*Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang*"¹⁰

Berdasarkan dikabulkannya permohonan pemohon, maka dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini debebankan kepada pemohon.

¹⁰ Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqhi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet I. 2002). 149

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan hakim PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.p/2009/PA.Lmg. Yang dijadikan alasan wali dalam penetapan tersebut adalah karena wali takut pada isteri (ibu tiri pemohon).
2. Adapun yang menjadi dasar hukum penetapan perkara ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 jo pasal 18 ayat (4 dan 5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 23
3. Dari segi materiil dan formil, penetapan yang ditetapkan oleh majlis hakim Nomor: 0039/pdt.p/2009/PA.lmg sudah benar karena pemohon dalam penetapan ini memberikan keterangan bahwasanya wali pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena takut pada isteri. Oleh karena itu, berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor: 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam pasal 23, maka hakimlah yang mengawinkannya.

B. Saran

Setelah mencermati salinan Penetapan Nomor: 39/pdt.p/2009/PA.Lmg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lamongan, penulis memberikan masukan pada wali pemohon, alasan wali pemohon yang takut pada istri, alasan tersebut menandakan seorang suami tidak tegas pada istri sehingga istri yang seharusnya taat pada suami justru kebalikannya suami yang takut pada istri. Hal ini buat pelajaran bagi kaum laki-laki yang kelak akan beristeri, jangan sampai kita salah dalam mendidik istri, sebagai seorang suami seharusnya tegas dalam mendidik istri supaya kejadian yang ada di Pengadilan Agama Lamongan yang mana wali tersebut tidak mau menjadi wali nikah karena takut pada istri tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Darul Hadis, 1999
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 2002
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Basrawi dan Suwandi, *Memhami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Press, 1986
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Labib, *Koleksi Hadis Nabi yang disepakati Bukhari dan Muslim*, Tuban: Yayasan Amanah, 1997
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 2007
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, TT
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dan Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991

